

Sosialisasi Kesadaran Hukum Kepemilikan Tanah di Desa Tarowang Kabupaten Takalar

Nurharsya Khaer Hanafie¹, Firmansyah^{1*}, Muhtar¹

¹Universitas Negeri Makassar

*Corresponding Email: firmansyah@unm.ac.id

Artikel Info

Submisi:
10 Oktober 2025
Penerimaan:
10 November 2025
Terbit:
22 November 2025

Keywords:

Kesadaran hukum,
kepemilikan tanah, desa
Tarowang, kabupaten
Takalar

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat bertajuk "Sosialisasi Kesadaran Hukum Kepemilikan Tanah di Desa Tarowang, Kabupaten Takalar" bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi komprehensif mengenai pentingnya legalitas tanah, pemanfaatan sertifikat elektronik, dan pemahaman alur administrasi pengurusan sertifikat. Sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan 40 orang dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, dengan metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pemetaan kasus pertanahan yang dialami masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi status hukum tanahnya secara signifikan, dengan skor rata-rata meningkat dari 70% menjadi 95%, termasuk pemahaman tentang manfaat sertifikat elektronik, serta prosedur administrasi yang tepat dan terarah. Secara keseluruhan, pengabdian ini telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan literasi hukum masyarakat dan peningkatan kesiapan warga dalam mengelola legalitas tanah sebagai bentuk perlindungan hak dan kepastian hukum. Dengan demikian, program kesadaran hukum kepemilikan tanah ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain.

Pendahuluan

Desa Tarowang menghadapi permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan kepemilikan dan sertifikasi tanah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya jumlah tanah bersertifikat di desa ini adalah minimnya informasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat sertifikasi tanah, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengurus dokumen legalitas kepemilikan tanah mereka.

Minimnya sosialisasi dari pihak berwenang menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait dengan hak atas tanah. Proses pendaftaran tanah sering kali dianggap rumit dan memerlukan biaya yang besar, stigma negatif ini membentuk persepsi yang keliru bagi masyarakat. Akibatnya, banyak tanah

di Desa Tarowang yang masih berstatus tanah girik, warisan, bahkan tanpa dokumen kepemilikan yang jelas. Hal ini tentu sangat berisiko sehingga dapat menimbulkan konflik horizontal atau sengketa tanah di kemudian hari, baik antar warga sendiri maupun dengan pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut (wawancara, 2025).

Sosialisasi kesadaran hukum kepemilikan tanah ini penting untuk dilaksanakan mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait prosedur, bukti, serta alas hak atas tanah yang sah, sehingga sering menimbulkan konflik internal, tumpang tindih tanah, hingga dapat terjadi kerentanan terhadap praktik peralihan tanah yang tidak sesuai aturan. Tingkat literasi hukum yang rendah berdampak langsung pada ketidakpastian

status kepemilikan tanah yang dapat menghambat perlindungan aset keluarga, mengganggu tatanan sosial kemasyarakatan, serta berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan yang memerlukan penyelesaian hukum formal. Untuk memitigasi agar tidak terjadi konflik sengketa yang berkepanjangan diperlukan satu program yang dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan pendekatan yang sederhana tetapi dapat memberikan dampak secara langsung dan diharapkan adanya keberlanjutan dari program tersebut.

Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran hukum terkait legalisasi tanah melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan tanah yang sah dan legal. Melalui sosialisasi dan pendampingan hukum, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi konflik pertanahan, meningkatkan pemanfaatan tanah secara optimal, serta mencegah praktik perampasan tanah yang merugikan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah dengan memberikan pemahaman mengenai prosedur legal yang harus ditempuh baik secara langsung maupun online. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan perlindungan hukum atas tanah mereka, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan tanah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Metode

Metode dalam pengabdian ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses sosialisasi dan diskusi. Dengan pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, namun turut terlibat dalam diskusi, tanya jawab dan pemetaan masalah pertanahan setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menertibkan legalisasi tanah mereka. Kegiatan ini

dirancang dengan berbagai pola interaktif yang mencakup:

Diskusi (pre-test)

Sebelum pemaparan materi peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait masalah yang dialami maupun yang terjadi pada umumnya. Disela-sela diskusi pemateri sekaligus memberikan pertanyaan seputar tema yang dibahas untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta yang terlibat dalam kegiatan.

Penyampaian Materi Sekaligus Pemetaan Masalah

Pada tahapan ini pemateri terlibat aktif dalam menyampaikan materi terkait dengan tetap melibatkan peserta dalam diskusi secara interaktif agar pembahasan tetap relevan dengan kondisi setempat dan lebih aktual.

Praktik Penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku

Selanjutnya mengadakan sesi praktik penggunaan aplikasi sentuh tanahku yang langsung diarahkan oleh salah satu pemateri. Hal demikian dilakukan agar peserta mendapatkan pengalaman secara langsung dalam penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan pertanahan.

Pada akhir sesi dilakukan dengan cara diskusi ringan sembari narasumber memberikan pertanyaan sederhana untuk mengetahui peningkatan pengetahuan para peserta (*post-test*). Selain itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Metode evaluasi berupa memetakan masalah pertanahan yang dialami lalu memberikan solusinya dengan menuliskan di atas kertas yang telah dibagikan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 40 orang dari berbagai latar belakang. Tingkat partisipasi peserta dalam setiap sesi diskusi menunjukkan tren yang positif, dengan rata-rata keikutsertaan dan keaktifan mencapai 95%. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi,

hususnya dalam sesi pemetaan masalah dan penggunaan aplikasi sentuh tanahku.

Melalui proses evaluasi yang dilakukan melalui rangkaian sesi, tampak adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta. Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil evaluasi Pre-Test dan Post-Test

Kategori Penilaian	Pre-Test	Post-Test	Keterangan
Pemahaman Tinggi ($\geq 80\%$)	8 orang (20%)	28 orang (70%)	Meningkat 50 poin persentase
Pemahaman Sedang (60–79%)	12 orang (30%)	10 orang (25%)	Sedikit menurun karena banyak kenaikan
Pemahaman Rendah ($< 60\%$)	20 orang (50%)	2 orang (5%)	Berkurang drastis
Rata-rata Nilai	58%	82%	Naik 24 poin

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman rendah menurun drastis yang awalnya 50% pada saat dilakukan pre-test menjadi 5% pada saat dilakukan post-test. Kemudian pemahaman sedang juga mengalami penurunan dari 30% menjadi 25% namun penurunan tersebut mengarah pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta. Kemudian, Tingkat pemahaman tinggi meningkat pesat dari 20% menjadi 70% sehingga ada peningkatan sekitar 50 poin.

Umpan balik dari peserta yang terlibat menunjukkan bahwa mereka merasa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang sangat penting dalam menertibkan hak atas kepemilikan tanah mereka. Mayoritas peserta menyatakan bahwa program sosialisasi ini memberikan kontribusi nyata dalam memahami pentingnya alas hak atas kepemilikan tanah sehingga muncul kesadaran penuh untuk segera melegalisasi tanah yang dimiliki. Peserta turut memberikan apresiasi dengan program yang dilaksanakan dengan menggunakan metode yang simpel sehingga

memudahkan mereka dalam memahami persoalan.

Pendekatan dialogis dan partisipatif memberikan dampak signifikan terhadap keterlibatan peserta. Dengan melibatkan peserta secara aktif dalam proses diskusi peserta merasa lebih nyaman untuk menyampaikan problematika yang dialami sehingga pemateri lebih mudah dalam memetakan masalah yang terjadi dilapangan. Sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya legalitas tanah untuk menghindari sengketa horizontal (Made Dermawan, 2023), termasuk kepastian hukum atas tanah menjadi faktor kunci dalam menekan konflik horizontal di desa-desa yang berkembang pesat (Barita, 2023).

Kegiatan dialogis dan interaktif seperti diskusi dan tutorial penggunaan aplikasi sentuh tanahku tidak sekadar membuat suasana kegiatan menjadi inklusif tetapi juga membantu peserta memahami teori dan praktik dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Melalui metode dialogis peserta dapat berdiskusi dengan rileks yang meningkatkan atensi peserta.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kesadaran Hukum Kepemilikan Tanah

Kegiatan berlangsung secara efektif karena materi yang disampaikan tersusun sistematis dan relevan dengan kebutuhan lapangan. Tiga pemateri memberikan penjelasan, dimulai dari konsep dasar kepemilikan tanah, dilanjutkan dengan manfaat digitalisasi sertifikat, dan diakhiri dengan alur administratif yang harus dipenuhi (Boone, 2019). Kombinasi ini membuat masyarakat memiliki gambaran utuh tentang permasalahan yang mereka hadapi serta langkah solutif yang dapat segera dilakukan.

Setelah kegiatan berlangsung, muncul kesadaran baru bahwa sebagian besar proses dapat dilakukan sendiri tanpa perantara, sepanjang masyarakat memahami dokumen dan tahapan yang diperlukannya. Selain itu, masyarakat menyadari bahwa digitalisasi pertanahan bukan ancaman, melainkan peluang untuk mempercepat layanan dan menghindari manipulasi data agar tidak terjadi sengketa (Serah, 2024).

manajemen penyelesaian sengketa menjadi landasan penting dalam mengurangi potensi konflik pertanahan. Banyak sengketa berawal dari ketidaktahuan masyarakat mengenai batas tanah, sejarah kepemilikan, dan prosedur legalisasi, seperti yang terjadi di Desa Tarawang (Hutabarat, 2021). Maka dari itu, pendekatan preventif melalui edukasi hukum lebih efektif dibanding penanganan litigatif setelah sengketa terjadi (Hasbi, 2020). Dengan memperkenalkan peserta terkait prosedur formal dan digital akan menciptakan struktur sosial yang lebih tertib, aman, dan bebas konflik pertanahan.

Pengabdian ini memunculkan terobosan baru yang bermanfaat bagi pengembangan model pemberdayaan masyarakat Desa Tarawang. Pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat meningkat lebih cepat ketika materi diberikan melalui pendekatan studi kasus lokal. Kedua, digitalisasi layanan pertanahan berpotensi diterima secara luas jika disosialisasikan dengan bahasa praktis dan contoh langsung. Ketiga, diperlukan pembentukan "pojok layanan pertanahan desa" sebagai tindak lanjut untuk memfasilitasi warga yang membutuhkan bimbingan administratif (Chen dkk, 2024). Dengan temuan ini, pengabdian tidak hanya berhasil memberikan edukasi, tetapi juga memunculkan gagasan baru bagi tata kelola pertanahan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Kesadaran Hukum Kepemilikan Tanah di Desa Tarawang Kabupaten Takalar" berhasil mencapai

tujuan utama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait kepemilikan tanah. Dengan pendekatan yang dialogis dan metode interaktif, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum akan pentingnya melegalisasi alas hak kepemilikan tanah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman signifikan berdasarkan tiga aspek yaitu dari tingkat pemahaman rendah naik menjadi tingkat pemahaman sedang dan tingkat pemahaman tinggi. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam berpartisipasi seperti diskusi awal, dialog dan pemetaan masalah, dan sesi tutorial menggunakan aplikasi sentuh tanahku. Umpan balik positif dari peserta merupakan refleksi atas keberhasilan program dalam menciptakan suasana kegiatan yang santai namun tetap fokus pada substansi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum warga dan memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan tim dalam upaya penyelesaian masalah pertanahan setempat. Untuk keberlanjutan manfaat kegiatan ini, disarankan agar pemerintah desa bersama masyarakat membentuk forum atau kelompok sadar hukum yang dapat menjadi wadah konsultasi dan pendampingan pertanahan secara rutin. Kerja sama dengan kantor pertanahan juga perlu ditingkatkan, misalnya melalui loket pelayanan terpadu, sehingga proses pengurusan sertifikat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan langkah-langkah tersebut, kesadaran hukum masyarakat dapat terus meningkat dan meminimalisir persoalan pertanahan di desa.

Daftar Pustaka

Barita, S. (2021). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia dan Praktik Yudisial. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(1), 78-85.

- Boone, C. (2019). Legal empowerment of the poor through property rights reform: Tensions and trade-offs, *Journal of Development Studies / Review article*, 89-99.
- Chen, M., Van Oosterom, P., Kalogianni, E., & Dijkstra, P. (2024). The Role of the ISO 19152 Land Administration Domain Model in SDG Indicator Formalization. *Land*, 46-52.
- Dermawan, I. M. (2023). Kepastian Hukum dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 45-56.
- Hasbi, H. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Kota Makassar. *Pleno Jure*, 9(1). 78-85.
- Hutabarat, H., Sitohang, E. W., & Siambaton, T. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 61-68.
- Serah, Y. A., dkk. (2024). Strategy for Increasing Legal Awareness Village Achievements Through Involvement of the Role of the Driving Team Empowering Village Family Welfare. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 88-93.